

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMEKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. *Good Government Governance*

2.1.1.1. Definisi *Good Government Governance*

Good government governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Menurut Sedarmayanti (2012:276) pengertian *Good government governance* sebagai berikut:

“*Good government governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan tanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”

Menurut World Bank dalam Mustafa (2013:187):

“*Good government governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Menurut Elahi dalam Momma Yousaf (2015):

“*Good government governance is defined as a process as well as a structure that guide the political and socio economic relationships and it refers to several characteristics or indicators such as: participation, rule of law, transparency, responsiveness and accountability. Citizen’s perspective of good governance is the improvemen of the structure of public service and administration.*”

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa *Good government governance* mendefinisikan sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsive dan akuntabilitas. Perspektif warga negara dari *good government governance* adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti perusahaan, pengelolaan, pengarah, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan secara baik.

2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Good Government Governance

Karakteristik dan prinsip-prinsip *good government governance*, prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintah (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Menurut Fatmualiya (2012), Prinsip-prinsip *good government governance*:

“Suatu karakteristik atau ukuran pokok pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik. adapun sembilan pokok karakteristik *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, efektivitas, partisipasi, responsivitas, keadilan, orientansi dan strategi visi.”

Menurut Rewansyah (2010:99) menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Berikut ini penjelasan dari tujuh asas tersebut:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masrakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sedarmayanti (2012:289) bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan good government governance, yaitu :

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban)
2. Transparansi (keterbukaan)
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat)
4. Superemasi Hukum (aturan hukum)

Berikut penjelasan dari 4 prinsip good government governance tersebut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap

serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintah yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintah.

4. Supremasi Hukum (aturan hukum) pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dilihat dari uraian prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut, tampak bahwa prinsip-prinsip dimaksud saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wujud *good government governance* adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena *good government governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good government governance* atau tata pemerintahan yang baik juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

2.1.1.3. Tujuan Good Government Governance

Tujuan dari *Good government governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40) adalah :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik,
3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat,
4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Penerapan pelaksanaan *Good government governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4. Manfaat Good Government Governance

Penerapan *good government governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum.

Dengan melaksanakan *good government governance* menurut Aming Widjaja Tunggal (2013:24) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

1. Meminimalkan *Agency Cost*.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
3. Memberikan Citra Pemerintahan.

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *Agency Cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

3. Memberikan Citra Pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Menurut sedarmayanti (2012) manfaat *good government governance* sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2.Meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat.
- 3.Menjaga keberlangsungan pemerintah.

Manfaat dari penerapan *good government governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good government governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan dimata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

2.1.1.5.Dasar Hukum Penerapan *Good Government Governance* di Indonesia.

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas kepentingan umum
3. Asas tertib penyelenggaraan pemerintah
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesional

7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi dan efektifitas

Berikut ini penjelasan dari delapan asas tersebut:

1. Asas kepastian hukum; Setiap tindakan dilakukan oleh pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara; Penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang ditetapkan.
3. Asas kepentingan umum; Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
4. Asas keterbukaan; Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintah yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
5. Asas proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
6. Asas profesionalitas; Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.
7. Asas akuntabilitas; Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.
8. Asas efisiensi dan efektivitas; Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya bagi masyarakat, sedangkan efisiensi,

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat diwujudkan dengan berlakunya:

- 1.UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Pada 18 Juli 2009 pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan mulai 30 April 2010.
- 3.Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik (goodgovernance).
- 4.TAP MPR/XI/MPR/1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.
- 5.UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- 6.UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 7.Pasal 3 UU No. 43/1999 tentang perubahan atas UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- 8.UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.1.1.6. Tantangan Dalam Penerapan *Good Government Governance* di Indonesia

Menurut Asmawi Rewans (2010):

“Tantangan penerapan *good governance* di Indonesia, yaitu terjadinya krisis multidimensi, yang bersifat *vicious crises*, yakni terjadinya Krisis moral Krisis hukum, Krisis sosial, Krisis politik, Krisis agama, Krisis budaya dan Krisis kepercayaan.”

Agar lebih jelas, berikut ini penjelasan dari berbagai krisis yang ada:

1. Krisis ekonomi

Semakin banyaknya aksi kejahatan dengan berbagai modus dan motif.

2. Krisis moral

Semakin banyaknya perilaku menyimpang dan di luar batas moral yang dilakukan mulai dari anak sekolah sampai anggota DPR dan para pejabat di negeri ini.

3. Krisis hukum

Semakin maraknya perdagangan narkoba akibat dari tidak tegasnya pemimpin negeri ini dalam menangani masalah narkoba.

4. Krisis sosial

Semakin maraknya konflik etnis atau aksi tawuran, baik di kalangan intelektual bahkan terjadi di dalam kampus dan rumah sakit ataupun di lingkungan masyarakat.

5. Krisis politik

Semakin liarnya perilaku politisi yang senantiasa dipertontonkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media.

6. Krisis agama

Semakin kurangnya ketakutan manusia Indonesia pada penciptanya. Ini terlihat dari maraknya aksi korupsi, tidak takut berbohong dan tidak peduli pada sesama yang membutuhkan.

7. Krisis budaya

Semakin bebasnya dan suksesnya budaya asing masuk dan menracuni sebagai besar anak muda di kota-kota besar, bahkan sampai di pelosok tanah air.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Ruang lingkup pengatur pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit dan pelaporan.

Menurut PP 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disebutkan bahwa:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut COSO (2013:4) yaitu:

“Intern control system is a process, effected by an entity’s boar of directors, managemen, and other personnel, designed to providen reasonable assurance regarding the achievemen of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”.

Pernyataa diatas memiliki arti bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut Mulyadi (2013 : 164) tentang sistem pengendalian intern, yakni:

“Meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Pengertian sistem pengertian intern menurut Hery (2013 : 159)

“Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediaanya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua kentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi pemerintah untuk mendorong daya efiesien dan efektivitas kinerja perusahaan atau kinerja organisasi pemerintah.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (3) adalah sebagai berikut:

“bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP ini ditegaskan bahwa pimpinan organisasi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya (pasal 4), melakukan penilaian risiko (pasal 13), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41) dan melakukan pemantauan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) (pasal 41).

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan di pemerintah menurut Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas unsur:

- “1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Kegiatan pengendalian.
5. Pemantauan.”

2.1.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima unsur sistem pengendalian internal pemerintah PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 4 tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. meliputi:

a. Penegakan integritas dan nilai

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Menyusun dan menetapkan aturan perilaku;
- b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
- c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d) Menjelakan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
- b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi Instansi Pemerintah;
- c) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbing untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c) Mendukung fungsi tertentu penerapan SPIP;
- d) Melindungi atas asset dan informasi dari atas akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
- c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
- d) Memberikan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat dan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
- c) Pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; dan
- b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan item pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan item pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, penilaian resiko terdiri atas:

a. Identifikasi resiko

Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko faktor eksternal dan faktor internal;
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis Resiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Reviuw atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik dan aset;
- e) Penetapan dan reviuw atas indikator dan ukuran kinerja;
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i) Pembatasan akses data sumber daya dan pencatatannya;
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Menyediakan dan memafaatkan sebagai bentuk untuk sarana komunikasi; dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

1.1.3.1. Definisi Kinerja Pemerintah Daerah

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik untuk organisasi publik maupun non publik.

Menurut Mahsun (2012:25) :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Menurut Sudarmanto (2014:8) :

“Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu.

Menurut Ira Amalia, dkk. (2014) bahwa :

“Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan semua hasil-hasil yang didapatkan ataupun hasil-hasil yang dicapai selama berjalannya pelaksanaan otonomi daerah tertentu untuk mencapai tingkat kinerja yang kita harapkan, dan tentunya ini semua memuat tentang penjabaran sasaran dan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategi pemerintah daerah.”

Dari definisi-definisi di atas maka dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah daerah

sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.1.3.2. Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2012:146) manfaat pengukuran kinerja antara lain:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

1.1.3.3 Karakteristik Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2012:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Masukan (*Input*)
2. Proses (*Process*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcomes*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis karakteristik diatas adalah:

1. Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
- b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
- c. Jumlah infrastruktur yang ada.
- d. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :

- a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
- b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

3. Keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
- b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Hasil (*Outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output

memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, misalnya :

- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
- b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat.

6. Dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

1.1.3.4 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam kinerja pemerintah daerah terdapat tingkatan yang dapat dilihat dari obyek dan apa yang dikerjakan, juga siapa yang bertanggungjawab mengerjakannya.

Seperti didefinisikan menurut Chabib sholeh dan Suripto (2011:17) tentang kinerja Pemerintah Daerah dapat dibagi atas :

- “1. Kinerja Kebijakan,
2. Kinerja Program, dan
3. Kinerja Kegiatan.”

Berikut penjelasan dari pernyataan diatas:

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan ini menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya.

2. Kinerja Program

Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD maka, kinerja program menjadi tanggungjawab dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan dan oleh karenanya, program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar atau salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya maka, para kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

Pelaksanaan dari sejumlah kegiatan, haruslah memberikan kontribusi atas terlaksana tidaknya suatu program. Jika terdapat suatu kegiatan tidak relevan dan tidak atau hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap pelaksanaannya suatu program maka, kegiatan tersebut perlu diubah/diganti dengan kegiatan lain yang lebih relevan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap hasil tidaknya pelaksanaan program.

2.1.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut A. Dale Timple dalam Jafar (2013) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah:

- 1.Faktor internal
- 2.Faktor eksterna

Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

- 1.Faktor internal (disposisional) yaitu Faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya.
- 2.Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diantaranya dikutip dari beberapa sumber. dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2018) https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=pengaruh+good+governance+terhadap+kinerja+pemerintah&hl=id&as_sdt=0,5&lookup=0	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	-Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Gorontalo
2	Ira Amelia dkk. (2014) https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409	Pengaruh <i>Good Governance</i> . Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kab.Pelalawan)	- <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Pelalawang -Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Pelalawang
3	Nafi Inayanti Azahro (2016) https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Kudus	Hasil penelitian berhasil membuktikan hipotesis pertama (H1). Yang menunjukkan bahwa dengan adanya SIA akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah
4	Yuni lestari (2016) https://onsearch.id/Record/IOS1764.article-11489?widget=1&repository_id=585	Pengaruh <i>Good Governance</i> Gaya Kepemimpinan Komitmen Organisasi dan pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Kinerja pemerintah daerah, <i>good governance</i> , gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian intern dinyatakan valid.

5	<p>Muhammad Kurniawan (2013)</p> <p>https://www.academia.edu/30601267/Pengaruh_Komitmen_Organisasi_Budaya_Organisasi_Dan_Kepuasan_Kerja_Terhadap_Kinerja_Organisasi_Publik_Studi_Empiris_pada_SKPD_Pemerintah_Kabupaten_Kerinci</p>	<p>Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)</p>	<p>Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik.</p>
6	<p>Sukma Selviany Tolley (2017)</p> <p>https://www.neliti.com/id/publications/143882/pen-garuh-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terhadap-kinerja-satuan-kerja-per</p>	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sigit</p>	<p>-pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara silmultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigit.</p>
7	<p>Chici Charaini (2017)</p> <p>https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/15720</p>	<p>Pengaruh <i>Good Governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p>	<p>Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.</p>
8	<p>Yusna (2016)</p> <p>http://repository.umpalopo.ac.id/314/1/JURNAL%20201630075%20YUSNAR.pdf</p>	<p>PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo)</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Good Government Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai koefisien 0,187% menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo sudah berjalan dengan baik</p>

9	<p>Nafi' Inayati Zahro (2016)</p> <p>https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem</p>	<p>Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa baik Sistem Informasi Akuntansi maupun Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>
10	<p>Ria Agustina (2021)</p> <p>https://www.google.com/search?q=Pengaruh+Good+Governance,+Sistem+Pengendalian+Intern+Pemerintah+Terhadap+Kinerja+Instansi+Pemerintah+Daerah&rlz=1C1CHBFenID891ID891&sxsrf=APq-WBsKM4-OPn8oVoLzXNY1ksl3fjji_w:1649129680694&ei=0LhLYsf7KfDez7sPlbedyAU&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjHo7nmvv2AhVw73MBHZVbB1kQ8NMDegQIARBO&biw=1366&bih=578&dpr=1#</p>	<p>PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SURVEI PADA 19 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR)</p>	<p>Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil Good Government Governance positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika good government governance baik, kinerja instansi pemerintah nya pun sudah baik.</p>

Sumber: Data diolah sendiri dari berbagai jurnal, 2021

2.2 Kerangka Pemikiran

2.1 Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good government governance*. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good government governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Menerapkan praktik *good government governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good government governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2012:10) :

“Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu dirangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunana dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).”

Menurut Budi Mulyawan dalam Ira Amalia, dkk. (2014) :

“*Good government governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelayanan *good government governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi.”

Menurut Nurlaela dalam Yusnar (2016)

“Penerapan tata kelola yang baik dan akuntabilitas sangat penting untuk mendukung kualitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Kinerja lembaga pemerintah adalah pencapaian kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.”

Hasil penelitian Chici Charaini (2017) menyatakan bahwa *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang melaksanakan prinsip *good government governance* dengan baik akan memiliki kinerja yang baik juga. Sebaliknya

pemerintah yang tidak melaksanakan prinsip *good government governance* dengan baik maka, kinerja yang dimilikinya pun tidak baik.

Hasil penelitian dari Ria Agustina (2021), Yusna (2016), Yuni lestari (2016) menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam PP No 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Kegiatan pengendalian intern pemerintah membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian, tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai instansi pemerintah yang sangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan”.

Rahmat Murwanto (2012:195) mengungkapkan bahwa:


“Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.”

Menurut Halim dalam Lukmanul Hakim, dkk. (2016) bahwa:

“Sistem pengendalian intern merupakan faktor penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hasil penelitian Ira Amalian dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Palalawang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil penelitian dari Nafi' Inayati Zahro (2016), Sukma Selviany Tolley (2017), Muhammad Kurniawan (2013), dan Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2018) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan”.

H_1 : Terdapat Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H_2 : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H_3 : Terdapat pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.